



WALI KOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA DOKTER SPESIALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dokter spesialis dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan kesejahteraan dokter spesialis;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dokter spesialis yang berintegritas, melayani dengan professional secara berkesinambungan melalui penilaian kinerja secara objektif, transparan dan akuntabel dilaksanakan dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku melalui penggunaan teknologi informasi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada dokter spesialis berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dokter Spesialis;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tk. II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DOKTER SPESIALIS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
4. Tambahan Penghasilan yang selanjutnya disingkat TP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PPPK Dokter Spesialis.
5. Dokter Spesialis adalah dokter yang memiliki spesialisasi suatu bidang atau bagian tubuh tertentu yang telah melanjutkan Pendidikan ke program dokter spesialis.

**BAB II
PEMBERIAN TP PPPK DOKTER SPESIALIS**

Pasal 2

Pemberian TP PPPK Dokter Spesialis berpedoman pada parameter dan kriteria TP Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Besaran TP PPPK Dokter Spesialis ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 4

PPPK Dokter Spesialis yang pensiun dan/atau meninggal dunia tetap diberikan TP PPPK Dokter Spesialis bulan berjalan sebesar 100% (seratus perseratus) dari besaran TP PPPK Dokter Spesialis dengan ketentuan melampirkan surat keterangan Kematian dari kepala Unit Kerja.

Pasal 5

PPPK Dokter Spesialis diberikan TP PPPK terhitung sejak diangkat sebagai PPPK.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan TP PPPK Dokter Spesialis dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
b. Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal, 26 - 8 - 2024

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asr Adm Umum	<i>R</i>
2	Kepala BKPSDM	<i>[Signature]</i>
3	Kabang Hukum	<i>[Signature]</i>
4		



Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 26 - 8 - 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,

[Signature]

RIDWANSYAH TARIDALA

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2024 NOMOR 26